

**ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN
SESUDAH KENAIKAN TARIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGRA JAYA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun Oleh:
KETTY MOOR DEVEGA MANALU
NIM.5503210008

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMNISTRASI PAJAK
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR


Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu
NIM : 5503210008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 15 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



Refi Pratiwi, S.E., M.Ak
NIP. 201808032128

Penguji II



Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP.198209152006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah
Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT.
Agra Jaya
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu
NIM : 5503210008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi D III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS

Serang, 15 Juli 2024

Mengesahkan,

Pembimbing I

Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP.198209152006042001

Pembimbing II

Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

Penguji I

Refi Pratiwi, S.E., M.Ak
NIP. 201808032128

Penguji II

Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP.198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE, MM, Ak, CA, CMA
NIP.197312302001121001

Ketua Program Studi

Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis tugas akhir berikut:

Judul : Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya
Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu
NIM : 5503210008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas benar-benar hasil karya saya dan tidak membuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 15 Juli 2024



Ketty Moor Devega Manalu
NIM. 5503210008

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tak terukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan rasa sukacita yang penuh, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Ibunda RatuNurmauli Silaban tercinta, yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam setiap helaan nafas dan memberikan kasih sayang sepanjang masa. Pendukung terbaik yang Tuhan berikan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Almarhum Ayah Judika Manalu tercinta, yang selama hidupnya selalu mendoakan penulis untuk melangkah melanjutkan kehidupan yang terbaik.
3. Diri saya sendiri yang sudah berjuang menempuh perjalanan perkuliahan untuk menadapatkan gelar. Dan kepada kedua abang kandung penulis MoortenChevik Manalu dan Brian MoorDeveroManalu.Serta keluarga besar yang sudah banyak mendukung penulis untuk melangkah jauh diperkuliahan ini, baik secara semangat maupun material.
4. Saudari Parona Ompusunggu dan Devi Yanti Kristina yang selalu menemani kisah suka duka yang penulis rasakan selama penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman terkasih penulis, Cindy Oktaria, Nina Maria, Tia Samaria, Widya Novika dan Meliana Debora yang selalu mendukung penulis dari zaman duduk di bangku sekolah.
6. Teman-teman seperjuangan dalam kelas dan organisasi, AstiannurArijzahro Afifah, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani.

7. Teman-teman yang menemani penulis bertukar pikiran dalam organisasi maupun dalam perkuliahan, Niken Evangeline, Marito Asmian, Stevany Angel, Tasya Angelia, Indah Tri Aprilia, dan Chusnul Adisty.
8. Teman-teman seangkatan DIII Administrasi Pajak, terkhusus kepada Kelas A yang sudah saling memberikan semangat sejak menjadi mahasiswa baru sampai mencapai titik semester akhir ini.
9. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Kabinet Vektor dan Nawasena serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Fraksi Akuntansi.

MOTTO HIDUP

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan!
(Yeremia 17:7)

Hidup ini adalah kesempatan, jangan lupa bersyukur dan berdoa.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya”, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa laporan ini banyak kurangnya dan tidak akan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, dan arahan kepada Ibunda Nurmauli Silaban, serta kedua abang penulis, MoortenChevik Manalu dan Brian MoorDevero Manalu yang selalu menyertai dan mendoakan penulis dalam penyusunan laporan ini. Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Intan Puspanita, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III

Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Mulyanah, SE., M.Si. dan Ibu Intan Puspanita, SE., M.Akselaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya LaporanLaporan Tugas Akhir penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama di bangku perkuliahan;
7. Bapak Iswadi selaku selaku Pembimbing Magang Industri di PT. Agra Jaya. Terimakasih atas segala ilmu, informasi dan segala arahnya serta kepada seluruh Mas dan Mbak di PT. Agra Jaya, terkhusus kepada bagian *Finance* yang sudah memberikan arahan, bimbingan, wawasan serta doa dan semangat. Terimakasih atas kesan dan sambutan baik selama penulis berada di PT. Agra Jaya;
8. Kepada AstiannurArijzahro Afifah, Maulida Kusumawati dan Siti Marliyani yang selalu ada dan memberi semangat kepada penulis selama organisasi dan perkuliahan;
9. Kepada teman-teman Program Studi D III Administrasi Pajak Kelas A Angkatan 2021 terimakasih atas kebersamaannya selama penulis di bangku perkuliahan, terkhusus kepada Dhea Firda Aprilia, Fitri Nur Hartanti dan Niken Ardiana Listy.
10. Kepada Devi Yanti dan Parona Ompusunggu yang senantiasa selalu menerima ajakan penulis kemana saja;

Debora, yang sejak tahun 2017 berteman baik dengan penulis dan selalu menemani penulis sejak bangku sekolah;

12. Kepada seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi kabinet Vektor dan Nawasena; dan
13. Serta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa khususnya untuk fraksi Akuntansi.

Tangerang, Mei 2024



Ketty Moor Devega Manalu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
B. Faktur Pajak	15
C. Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%	22
D. Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	25
E. SPT Pajak Pertambahan Nilai	27
BAB III METODE PENULISAN.....	34
A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	34
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Tempat Perusahaan.....	38
B. Hasil Laporan Tugas Akhir.....	42
C. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	43
Tabel 4.2 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya	44
Tabel 4.3 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya.....	45
Tabel 4.4 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	53
Tabel 4.5 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya	54
Tabel 4.6 Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya ...	55
Tabel 4.7 Perbandingan Penerapan PT. Agra Jaya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	2
Gambar 2 1 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai Tidak Langsung.....	8
Gambar 2.2 Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111	32
Gambar 2.3 Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Agra Jaya	39
Gambar 4.2 Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 10%	48
Gambar 4.3 Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 11%.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Magang	62
Lampiran 2 Surat Balasan Magang	63
Lampiran 3 Form Bimbingan Tugas Akhir	64
Lampiran 4 Lembar Penilaian Magang	66
Lampiran 5 Form Kartu Bimbingan Magang	68
Lampiran 6 Hasil Wawancara	70

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGRA JAYA

Oleh : Ketty Moor Devega Manalu

Pajak dari masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pembayaran pajak juga sebagai bentuk peran dari masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Pajak adalah suatu kontribusi ataupun iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak pada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung yang dipakai guna kebutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang terdapat di Indonesia, salah satunya merupakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN diartikan sebagai pungutan negara yang dibebankan atas tiap transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilaksanakan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang sudah jadi Pengusaha Kena Pajak(PKP). Pemerintah resmi menaikkantarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang sebelumnya memiliki besaran tarif PPN sebesar 10%. Kenaikan PPN ditujukan untuk menajakkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif PPN

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE INCREASE IN VALUE ADDED TAX AT PT. AGRA JAYA

By: Ketty Moor Devega Manalu

Taxes from the public are one of the most important sources of income for the government. Apart from being a source of state income, tax payments are also a form of society's role in supporting economic development. Tax is a mandatory contribution or contribution paid by the public or taxpayers to the state which is coercive in nature without receiving direct remuneration which is used for the needs of the state and the welfare of the community. There are several types of taxes in Indonesia, one of which is VAT (Value Added Tax). VAT is defined as a state levy imposed on every sale and purchase transaction of goods or services carried out by individual taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). The government has officially increased the Value Added Tax (VAT) rate to 11%, from previously having a VAT rate of 10%. The VAT increase is aimed at improving the Indonesian economy in the long term and helping to finance the APBN.

Keywords: ValueAddedTax, Increase in VAT Rates

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan revolusi industri di dunia akan selalu dialami sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini akan selalu menciptakan persaingan yang akan menuntut perusahaan bekerja secara efisien dan memuat strategi yang tepat. Perusahaan perlu melakukan suatu pembaharuan seperti inovasi produk dan inovasi proses. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha meningkatkan jumlah barang yang dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan. Seperti halnya, perusahaan manufaktur yang merupakan suatu perusahaan dengan kegiatan usahanya berupa bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan dan dijual (Umar, 2021).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Oleh karena itu, penjualan menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Indonesia. Tetapi, perekonomian di Indonesia menurun pasca covid-19 dan tingkat penjualan para pelaku usahapun ikut menurun. Badan Pusat Statistik 2020 melaporkan bahwa perekonomian pasca pandemi covid-19 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07 persen (%). Akibat dari pandemi covid-19 membuat pasar konvensional menurun dan daya beli masyarakat juga berkurang. Data yang terlampir dalam Badan Pusat Statistik yang dirangkum menjadi hasil presentase sebagai berikut.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05% (persen) dan lebih rendah dibanding pencapaian ditahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan perdagangan. Hal tersebutmenjadipeluang bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi pada masa perekonomian ini, memicu pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan baru termasuk salah satunya di dunia perpajakan yaitu, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Salah satu muatan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah menyangkut perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 April 2022, yang awalnya 10% menjadi 11%, dan berangsur-angsur akan

naik ditahun 2025 menjadi 12%. Pemerintah berpendapat kebijakan kenaikan tarif PPN ini tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan kerugian negara yang mengkhawatirkan akibat pandemi. Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Begitupun dengan fenomena yang terjadi pada PT. Agra Jaya mengenai adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaannya. PT. Agra Jaya ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang pengenaannya terlihat walaupun tidak terlalu memberatkan.

Implementasi dari naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai ini menimbulkan alasan-alasan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat mengingat pemerintah membuat kebijakan seperti ini ketika negara dalam pemulihan perekonomian, juga negara tengah mengalami naiknya harga terhadap kebutuhan pokok dan serta belum usainya pandemi covid-19. Penetapan tarif PPN 11% di Indonesia pada saat ini dapat terbilang masih rendah sebab sebesar tarifnya ini dibawah rata-rata tarif global. Hal ini dikarenakan rata-rata tarif standar di 127 negara menurut data DDTC *Fiscal Research and Advisory* 2021 sebesar 15,4%, sedangkan untuk Asia berada diangka sekitar 12,0%.

Penetapan dan pemberlakuan perubahan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat menimbulkan problematika karena masyarakat akan meninjau prinsip Pajak Pertambahan Nilai, yang dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis Objek Pajak, tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Di sudut pandang lain, adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini, 65 persen (%) akan

mendukung iklim ekonomi yang positif sehingga dapat menjadi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional.

Perubahan peraturan perpajakan tidak hanya untuk para pelaku usaha mikro kecil dan masyarakat, namun juga terhadap perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur. Di Indonesia ini perusahaan manufaktur sering dikenal dengan istilah pabrik. Karena terdapat proses pembuatan produk dengan alat-alat khusus, terdapat tenaga kerja serta terdapat bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan barang yang siap untuk dijual.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan pada perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan perpajakan. Berdasarkan faktor tersebut, maka dengan kata lain adanya peraturan tentang harmonisasi perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang awalnya 10% (persen) menjadi 11% (persen) dan akan berangsur naik menjadi 12% (persen) pada tahun 2025 yang akan mendatang, menjadi salah satu faktor mempengaruhi tingkat penjualan pada UMKM maupun pada beberapa perusahaan besar salah satunya perusahaan manufaktur.

PT. Agra Jaya adalah perusahaan manufaktur. PT. Agra Jaya berada di Tangerang. Singkatnya, PT Agra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkantoran Perlengkapannya seperti kursi kantor dan sofa kolong Kursi Kantor merek *Zoomart*, serta *workstation* (furnitur dan partisi) di bawah Kantor merek *Vilano* furnitur. PT Agra Jaya didirikan pada tahun 2005, terus berlanjut mencari dan menggali wawasan untuk dapat menghasilkan lebih banyak karya

inovatif mencapai hasil maksimal dan hasil yang kompetitif.

PT. Agra Jaya ini adalah salah satu perusahaan yang mengalami perubahan pada saat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini tidak begitu memberatkan perusahaan walaupun harga bahan untuk produksi naik akibat Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi, harga jual pasti mengalami kenaikan. Adanya perubahan tarif PPN 11% yang menyebabkan kenaikan beberapa harga barang yang dibebankan kepada konsumen sehingga penjualan pada perusahaan cenderung menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Walaupun terlihat tidak begitu memberatkan tetapi hal ini mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu perusahaan harus mampu bersaing dalam menjaga konsistensi pertumbuhan penjualan pertahunnya dengan strategi baru dan inovasi yang memanfaatkan kualitas manajemen perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen) pada PT. Agra Jaya?
2. Bagaimana penerapan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen) pada PT. Agra Jaya?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan PT. Agra Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% (persen) pada perusahaan PT. Agra Jaya.

D. Manfaat Penulisan

a. Manfat Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai keijakan-kebijakan terbaru tentang harmonisasi perpajakan, yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (persen). Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat dijadikan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga para pembaca dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan. Penulisan ini juga diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan konsep teori yang diperoleh dalam bidang perpajakan dan ekonomi.

b. Manfaat Praktek

Bagi perusahaan, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan dan pendapatan perusahaan. Bagi pemerintah, penulisan ini memberikan gambaran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat dan bagi para pelaku usaha.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai (*value added*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi selisih *output* dikurangi *input* (Jeni Susyanti, Drs. Ahmad Dahlan, 2020).

Dalam artian lain didalam suatu kutipan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai Indonesia adalah UU Nomor 42 Tahun 2009, efektif berlaku sejak 1 April 2010, tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan,

Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, PMK-197/ PMK.03/2013.

Terdapat 7 (tujuh) karakteristik khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda dengan pajak lainnya.

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak atau Konsumsi.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak dan tidak untuk dijual kembali, artinya memiliki tanggung jawab untuk membayar bebas pajak ini adalah konsumen terakhir.

- b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir BKP/JKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual barang tersebut. Hal tersebut yang membedakan karena antara penyetor dan pembayarannya.

Gambar 2 2

Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai Tidak Langsung



Sumber: Susyanti, 2020

- c. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif.

Pajak Pertambahan Nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sama sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi.

- d. Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Tarif Tunggal.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif dasar tunggal yaitu sebesar 11% (persen). Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 11% (persen).

- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi BKP/JKP di dalam Negeri.

Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Impor barang oleh PKP dikenakan PPN, selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud di luar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.

- f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat *Multi Stage Levy*

Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meski PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.

g. IndirectSubtractionMethod

Mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berbeda.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Pabrik atau Produsen;
- b. Importir dan indentor;
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir;

- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik dan importir;
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak;
- f. Pedagang besar;
- g. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak; dan
- h. Pedagang eceran.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean;
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean;
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaat Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;

- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- i. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur

Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber: Mardiasmo, 2023

6. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pihak yang wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak menurut penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU PPN dan PPnBM adalah:

a. Pembeli Barang Kena Pajak;

- b. Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Pengimpor Barang Kena Pajak;
- d. Pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean;
- e. Pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Pemungutan PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM adalah menganut metode kredit pajak/*creditmethod* serta faktur pajak/*invoicemethod*. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Prosedur pemungutan PPN berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU PPN dan PPnBM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/mengimpor/memperoleh Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual merupakan pembayaran pajak di muka sebagai 'pajak masukan' bagi pembeli, selanjutnya pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat pembeli pertama selanjutnya menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut disebut sebagai 'pajak keluaran'. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat

faktur pajak.

- c. Dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara atau disebut sebagai utang.
- d. Dalam suatu masa pajak jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya disebut sebagai restitusi atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN).

B. Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPn BM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Faktur Pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disingkat PKP) yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal

dapat dikreditkan. Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi PKP yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan kecuali Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum PKP berproduksi.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, atas kelebihan Pajak Masukan

dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:

- a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
- c. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN tidak dipungut;
- d. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- e. PKP yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
- f. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada PKP yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,

sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai PPN. Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan PKP.

2. Faktur Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP.

Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak. Pertmbahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal PKP memperoleh BKP dan/atau JKP dan/atau memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan/atau Impor BKP, maka PPN

tersebut merupakan Pajak Masukan bagi PKP tersebut.

Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

C. Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%

Tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah sejumlah undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Bea Cukai, UU PPh, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Status peraturan Undang-Undang ini mengubah sejumlah peraturan lainnya seperti:

- a. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

- b. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- e. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- f. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- g. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- h. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April

2022;

- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

PPN meningkat secara gradual menjadi 11% mulai April 2022 menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Pemungutan PPN atas barang/jasa atau usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final yang perinciannya akan diatur dengan PMK pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai,

perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

D. Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (Sumarsan dan Cyhntia, 2022).

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan, kecuali Pajak Masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pembelian mobil sedan.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum.

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima

setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut baru dapat diminta kembali pada akhir tahun buku atau Masa Pajak saat wajib pajak melakukan pembubaran usaha.

E. SPT Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian SPT PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Definisi ini merujuk Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, bahwa SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa

PPN, yang berisi penghitungan jumlah pajak terutang dari PPN dan/atau PPhBM.

2. Kewajiban Melaporkan SPT Masa PPN

Semua orang yang wajib pajak, baik individu maupun organisasi berstatus PKP, yang melakukan transaksi barang atau jasa harus memiliki faktur pajak. Faktur pajak harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajakataubulanan, atau laporan bulanan. Menurut Pasal 15A Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus dikirim paling lambat akhir bulan berakhir dari Masa Pajak.

3. Pengaplikasian SPT Masa PPN

Seperti yang diketahui, DJP telah mewajibkan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur, yang sebelumnya digunakan melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT. Namun, mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT PPN harus dilakukan melalui e-Faktur, seiring dengan penerapan sistem e-Faktur 3.0 pada tahun 2022. DJP terus memperbarui sistem e-Faktur dengan versi terbaru, yaitu e-Faktur 3.1 dan e-faktur 3.2

4. Bentuk SPT Masa PPN

Bentuk Pelaporan Surat Pemberitahuan PPN ada dua, yakni:

a. SPT PPN 1111 – Untuk Pengusaha Kena Pajak secara umum

Surat pemberitahuan Masa PPN sekarang disebut pula dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111, yang terdiri dari:

1) 1 form induk

Form induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

seperti Formulir 1111: Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

2) 6 form lampiran

Lampiran SPT Masa PPN 1111 beserta nomor dan kode formulir tersebut terdiri dari:

a) Formulir 1111 AB

Formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Lampiran AB SPT PPN ini sebagai subinduk SPT PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

b) Formulir 1111 A1

Formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Lampiran A1 SPT PPN ini untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan ekspor JKP/BKP tidak berwujud.

c) Formulir 1111 A2

Formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak. Lampiran A2 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak selain yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan dan/atau nota retur/nota pembatalan yang diterima.

d) Formulir 1111 B1

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Lampiran

B1 SPT PPN ini untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP) atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean.

e) Formulir 1111 B2

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Lampiran B2 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan/atau nota retur/nota pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan.

f) Formulir 1111 B3

Formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas. Lampiran B3 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterima; dan/atau nota retur/nota pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) / pembatalan Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterbitkan.

b. SPT PPN 1111 DM – Untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu

Merujuk Perdirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari:

1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM: Formulir 1111 DM

2) Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM:

a) Formulir 1111 A DM: Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

b) Formulir 1111 R DM: Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Setiap PKP harus menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 ini, kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan untuk pelaporan pajaknya mulai Masa Pajak Januari 2011. PER-29/PJ/2015 menetapkan bentuk, konten, dan prosedur pengisian dan pengiriman surat pemberitahuan masa pajak penambah nilai.

Gambar 2.2

Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111

AREA STAPLES																																																											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Ben tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai						FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Disisi oleh Petugasi <input type="text"/>																																																		
NAMA/ PKP :			NPWP :			MASA : s.d. - s.d. (mm-mm-yyyy) Tm. Buku : s.d.			TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke: () <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																																		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sauditra Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya disertai keterangan dan/atau dokumen yang diteliti, maka SPT Saudira dianggap tidak disampaikan.																																																											
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: center;">A.3</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rp. _____ Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Rp. _____ Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rp. _____ Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Rp. _____ Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td></td> <td>Rp. _____ Rp. _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> </tbody> </table>													DPP	PPN	A. Terutang PPN			1. Ekspor	A.3	Rp. _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. _____ Rp. _____	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. _____ Rp. _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. _____ Rp. _____	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. _____ Rp. _____	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____ Rp. _____	B. Tidak Terutang PPN					Rp. _____	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)					Rp. _____												
	DPP	PPN																																																									
A. Terutang PPN																																																											
1. Ekspor	A.3	Rp. _____																																																									
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. _____ Rp. _____																																																									
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. _____ Rp. _____																																																									
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. _____ Rp. _____																																																									
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. _____ Rp. _____																																																									
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____ Rp. _____																																																									
B. Tidak Terutang PPN																																																											
		Rp. _____																																																									
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																																											
		Rp. _____																																																									
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. _____	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. _____	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____	H. PPN lebih bayar pada :			1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. _____																																																									
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____																																																									
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. _____																																																									
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____																																																									
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____																																																									
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____																																																									
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____																																																									
H. PPN lebih bayar pada :																																																											
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																										
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																										
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)																																																										
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																											
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																											
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																									
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																									
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td>_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table>												A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	B. PPN Terutang :	Rp. _____	C. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																										
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____																																																										
B. PPN Terutang :	Rp. _____																																																										
C. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																										
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td>_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table>												A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	B. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																												
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____																																																										
B. Dilunasi Tanggal :	_____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																																																										
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPnBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>												A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. _____	B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____	D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____	E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____	F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____																														
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. _____																																																									
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____																																																									
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____																																																									
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____																																																									
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____																																																									
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____																																																									
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>												<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar																																						
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus _____ lembar																																																							
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar																																																							
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																											
Tanda tangan : _____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa <input type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : _____ <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																											
F.1.2.32.04																																																											

Sumber: Klik Pajak

Gambar 2.3

Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 DM

		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, dan buku X dalam yang sesuai:</small> <input type="checkbox"/> Berdasarkan Peraturan Usaha <input type="checkbox"/> Berdasarkan Kegiatan Usaha		FORMULIR 1111 DM <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis Petugas</small>	
NAMA/PPN : PT. ABATA		NPWP : 01.888.888.8 - 056 - 000		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis Petugas	
ALAMAT : JL. SRIWIJAYA NO. 100 JAKARTA		MASA : 01 - 01 - 2014 (mm-yyyy)		Th/Buku : 01 - 12	
TELEFON : 021.8888888		HP : 081723456852		Pembetulan Ke : 0 (NORMAL) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM	
Judul Sampul	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	DPP				
	A. Penyerahan Barang		Rp. 750.000.000		
	B. Penyerahan Jasa		Rp. 0		
C. Jumlah (A + B)		Rp. 750.000.000			

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A DM <small>(Silakan ada tanda di atas perisai)</small>			
NAMA/PPN : PT. ABATA					MASA : 01 - 01 - 2014 (mm-yyyy)			
NPWP : 01.888.888.8 - 056 - 000					Pembetulan Ke : 0 (NORMAL)			
No.	Nama Pembeli SKP/Penerima Manfaat BKP atau Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktor Pajak/Keluaran Terukur Berdasarkan Penyerahan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dipakai/Direvisi
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal Penyerahan				
1.	PT. AAA	01.111.111.1-056.000	010.000.14.00000001	03-01-2014	50.000.000	5.000.000		
2.	PT. BBB	01.222.222.2-056.000	010.000.14.00000002	10-01-2014	100.000.000	10.000.000		
3.	PT. CCC	01.333.333.3-054.000	010.000.14.00000003	15-01-2014	75.000.000	7.500.000		
4.	PT. DDD	01.444.444.4-056.000	010.000.14.00000004	22-01-2014	125.000.000	12.500.000		
5.	PT. EEE	01.555.555.5-056.000	010.000.14.00000005	30-01-2014	150.000.000	15.000.000		
JUMLAH					500.000.000	50.000.000	0	

Sumber: Klik Pajak

BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir

Objek yang diambil dalam kepenulisan ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang perdagangan. Yang dimana, penulis pernah melakukan observasi serta magang di salah perusahaan manufaktur yaitu PT. Agra Jaya. Penulis melakukan penelitian dengan faktor pajak dalam 1 (satu) tahun.

Kegiatan di bidang perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak atau pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan serta yang langsung mendistribusikan Barang Kena Pajak produk pabrikan yaitu penyalur utama, agen utama, pemegang hak menggunakan merek dagang. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pedagang besar belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif, yang dimana penulisan ini menggambarkan secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung tarif PPN 10% dari rekap faktur pajak perusahaan di bulan Januari sampai Desember 2021 dan Februari sampai Maret 2022 menurut Undang-Undang sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menghitung tarif 11% dari rekap faktur pajak perusahaan bulan April sampai Desember 2022 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Menganalisis dan menghitung beban PPN terutang dari transaksi yang ada

direkap penjualan dan pembelian perusahaan bulan Januari sampai Desember 2021 dan Februari sampai Desember 2022.

4. Mengambil kesimpulan analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang pertama yang masih memerlukan pengolahan dan dikembangkan dengan pemahaman oleh penulis. Untuk mendapatkan data primer, penulis haru mengumpulkan data seperti:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui aktivitas tanya jawab kepada salah satu staff bagian *tax* dan *finance* di PT. Agra Jaya secara lisan guna memperoleh informasi terkait kebutuhan laporan.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan menggunakan dokumen berupa catatan langsung untuk memperoleh data rekap penjualan dan pembelian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis dapatkan berasal dari sumber eksternal yaitu jurnal, buku dan internet.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang diperoleh atau dikumpulkan. Sumber data yang digunakan penulis adalah:

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat objek yaitu PT. Agra Jaya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penulisan ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui aktivitas tanya jawab kepada salah satu staff bagian *tax* dan *finance* secara lisan guna memperoleh informasi terkait kebutuhan laporan.

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

c. Metode Observasi

Metode ini adalah kegiatan mengumpulkan data serta mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pihak instansi dengan ketentuan pedoman yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang rahasia dan memiliki resiko tinggi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Perusahaan

1. Profil Singkat Perusahaan

PT Agra Jaya didirikan pada tahun 2005, terus mencari dan menggali wawasan untuk mampu menghasilkan karya yang lebih inovatif sehingga mencapai hasil yang maksimal dan kompetitif. PT Agra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkantoran Perlengkapannya seperti kursi kantor dan sofa kolong Kursi Kantor merek *Zoomart*, serta *workstation* (furnitur dan partisi) di bawah Kantor merek *Vilano* furnitur. PT Agra Jaya terus berlanjut mencari dan menggali wawasan untuk dapat menghasilkan lebih banyak karya inovatif mencapai hasil maksimal dan hasil yang kompetitif.

Pada tahun 2010 Pabrik sendiri seluas 1600m² di daerah Tangerang. Agra Jaya mulai memproduksi Sofa. Perluasan pabrik seluas 2800m² di wilayah Tangerang. Agra Jaya melengkapi mesin produksi mulai dari Mesin *Multiboring*, Mesin CNC, Mesin Pemotong & Mesin *Edge* pada tahun 2013. Mesin yang semakin lengkap pada tahun 2013 Agra Jaya mulai memproduksi Meja dan *Workstation*. Tahun 2015 Perluasan Pabrik seluas 3600m² di wilayah Tangerang. Agra Jaya telah merambah ke bidang kontraktor Interior dan mampu memenuhi kebutuhan *Walltreatment*, *CellingTreatment*, *backdrop* hingga *Furniture*. Dan pada tahun 2021 Agra Jaya telah membuat 10 juta unit kursi yang telah digunakan oleh ratusan klien di Indonesia.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Visi kami adalah menjadi Industri Furnitur Internasional terkemuka yang menawarkan produk-produk inovatif dan berkualitas unggul.

b. Misi


Misi kami adalah menciptakan nilai bagi pelanggan kami melalui keandalan dan fleksibilitas. Kami ingin pelanggan kami mendapatkan perasaan dan kenyamanan melalui rasa hormat dan kepercayaan.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam menjalankan usaha, struktur organisasi sangat diperlukan untuk menjalankan roda usaha suatu instansi atau perusahaan. Struktur organisasi pada PT. Agra Jaya yaitu pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Agra Jaya



Sumber: PT. Agra Jaya

4. Uraian Pekerjaan (*Job Description*)

Uraian pekerjaan pada susunan organisasi di PT. Agra Jaya tentang tanggungjawab struktur organisasi di PT. Agra Jaya adalah:

a. Direktur

Direktur merupakan seorang pemimpin atau seorang yang mengawasi suatu bidang perusahaan. Dalam menjalankan tugas, direktur mempunyai beberapa tugas yaitu:

1. Menerapkan visi dan misi perusahaan;
2. Mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan;
dan
3. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan - kebijakan perusahaan atau institusi.

Memiliki wewenang, yaitu:

1. Memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan setiap karyawan; dan
2. Membuat kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.

b. Kepala Produksi

Dalam perusahaan yang penulis analisis, ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Kepala produksi adalah seseorang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengidentifikasi dan mengatasi masalah produksi, serta memastikan pencapaian target produksi yang ditetapkan. Selain dari itu, Kepala Produksi juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi;
2. Mengawasi pemakaian bahan baku, pemakaian packing material dan bahan pembantu lainnya dengan meminimalkan pemborosan dan kegagalan proses;
3. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
4. Menjaga dan mengawasi kelancaran dan keseimbangan proses.

Memiliki wewenang, yaitu:

1. Berwenang melimpahkan sebagian tugasnya kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Berwenang menandatangani dokumen, surat - surat yang berhubungan dengan pelaksanaan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Admin Produksi

Sama seperti kepala produksi, ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Admin produksi adalah jenis posisi admin yang ada di bagian produksi suatu perusahaan. Secara umum, tanggungjawab admin produksi adalah mengurus proses administrasi dan menyusun laporan hasil produksi. Adapun tugasnya yang lain adalah:

1. Menyusun dan merekam data produksi dari berbagai dokumen, seperti pesanan pelanggan, tiket kerja, spesifikasi produk, dan lembar produksi pekerja individu;
2. Mengelola dokumen yang digunakan dan disiapkan dengan baik dan

terorganisasi;

3. Bertanggung jawab untuk melengkapi dan memelihara semua persyaratan terkait pengiriman, seperti dokumen dan pengaturan pengiriman;
4. Menjawab telepon dan memberikan informasi kepada penelepon atau mengalihkan panggilan ke petugas yang sesuai; dan
5. Menyiapkan dokumentasi ekspor, label pengiriman, faktur komersial, dan/atau deklarasi ekspor pengirim untuk semua pengiriman.

d. Karyawan Produksi

Begitupun dengan karyawan produksi ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Karyawan produksi adalah seseorang yang berperan penting dalam proses pembuatan suatu produk. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses produksi, serta menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka memiliki tugas seperti berikut:

1. Melaksanakan proses produksi;
2. Mengoperasikan mesin-mesin produksi;
3. Melakukan kontrol kualitas; dan
4. Melaporkan hasil produksi.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022, PT. Agra Jaya masih menggunakan ketentuan dalam Undang-

Undang sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. PT. Agra Jaya menjual *furniture* serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya. Tidak hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai, PT. Agra Jaya juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak. Berikut ini perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% sesuai SPT di bulan Januari sampai Desember 2021 dan Februari sampai Maret 2022:

Tabel 4.1

Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Januari sampai Desember 2021 pada PT. Agra Jaya

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Januari	10%	Rp 211.709.056	Rp 142.108.891	Rp 69.600.165
Februari	10%	Rp127.281.873	Rp 169.054.089	(Rp 41.772.216)
Maret	10%	Rp158.020.646	Rp 98.299.627	Rp 59.721.019
April	10%	Rp 147.257.389	Rp82.571.018	Rp 64.686.371
Mei	10%	Rp 144.447.760	Rp 44.861.913	Rp 99.585.829
Juni	10%	Rp 83.643.635	Rp117.924.932	(Rp 34.281.297)
Juli	10%	Rp 97.302.753	Rp 178.544.853	(Rp 81.242.100)
Agustus	10%	Rp157.517.565	Rp140.841.375	Rp 16.676.190
September	10%	Rp197.201.131	Rp 137.047.393	Rp60.153.738
Oktober	10%	Rp209.418.335	Rp 124.444.519	Rp 84.973.816
November	10%	Rp 397.634.338	Rp 193.306.068	Rp 204.328.270
Desember	10%	Rp 322.576.701	Rp216.280.277	Rp 106.296.424
Total		Rp 2.254.011.182	Rp 1.645.284.955	Rp 608.726.227

Dari tabel 4.1 ini, yang telah diolah oleh penulis adalah didapatkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah yang didapat dari pengurangan Pajak Keluaran sebesar Rp2.254.011.182 atau Dua Miliar Dua ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah dengan Pajak Masukan sebesar Rp1.645.284.955 atau Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah.

Tabel 4.2

Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Februari	10%	Rp 129.508.426	Rp 245.344.421	(Rp 115.835.995)
Maret	10%	Rp 326.408.446	Rp 221.546.528	Rp 104.861.918
Total		Rp 455.916.872	Rp 466.890.949	(Rp 10.974.077)

Dari tabel 4.2 ini, yang telah diolah oleh penulis adalah didapatkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022 sebesar (Rp10.974.007) atau Minus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah didapat dari pengurangan Pajak Keluaran Rp455.916.972 atau Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah dengan Pajak Masukan Rp466.890.949 atau Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah dengan

menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 sebesar 10% (persen).

Tabel 4.3

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
April	11%	Rp 45.238.468	Rp 106.515.456	(Rp 61.276.988)
Mei	11%	Rp 105.702.669	Rp 107.756.356	(Rp 2.053.687)
Juni	11%	Rp 352.515.535	Rp 144.036.197	Rp 208.479.338
Juli	11%	Rp 156.205.213	Rp 170.680.349	(Rp 14.475.136)
Agustus	11%	Rp 206.130.229	Rp 133.494.340	Rp 72.635.889
September	11%	Rp 88.112.223	Rp 93.413.525	(Rp 5.301.302)
Oktober	11%	Rp 163.345.851	Rp 100.383.288	Rp 62.962.563
November	11%	Rp 174.697.269	Rp 99.802.676	Rp 74.894.593
Desember	11%	Rp 211.576.091	Rp 183.303.765	Rp 28.272.326
Total		Rp1.503.523.548	Rp1.139.385.952	Rp463.137.596

Dari tabel 4.3 yang telah diolah oleh penulis didapatkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan April sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah yang didapat dari pengurangan Pajak Keluaran sebesar Rp1.503.523.548 atau Satu Milliar Lima Ratus Tiga Ribu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah dengan Pajak Masukan sebesar Rp1.139.385.952 atau Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah dengan menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam peraturan perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 11%. Dapat dilihat bahwa pajak keluaran pada PT. Agra Jaya lebih besar dari pajak masukan sehingga tidak terjadi lebih bayar dan perusahaan mempunyai utang pajak, kekurangan ini bisa dikreditkan dan diakui sebagai PPN terutang yang harus dilaporkan pada pembetulan SPT dan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.

2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil tinjauan dalam SPT yang telah diterima oleh penulis, pajak terutang dalam bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dan bulan Februari sampai Maret tahun 2022 berjumlah Rp597.752.150 atau Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah. Hasil jumlah pajak terutang ini adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen). Sedangkan dalam tarif 11% (persen) dalam pajak terutang di bulan April sampai bulan Desember tahun 2022 berjumlah Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah.

Dalam perhitungan ini, terlihat bahwa perbandingan pajak terutang dalam Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen) lebih tinggi dibanding sesudah Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen). Walaupun tidak begitu menurun, tetapi perbandingan ini cukup membuktikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ini berpotensi dalam penjualan.

Gambar 4.2

Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 10%

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : PT AGRA JAYA		NPWP : 024516262		- 416 . 000	
ALAMAT : KH.HASYIM ASHARI KAV. DPR BLOK A NO.213 RT 003 RW 003		MASA : 02 s.d 02 -2022		Thn Buku : 01 s.d 12	
TELEFON : 021-5541394 HP :		KLUJ :		Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP		PPN	
A. Terutang PPN:					
1. Ekspor		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. 1.295.084.274,00		Rp. 129.508.426,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 387.495.728,00		Rp. 38.749.572,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (IA.1 + IA.2 + IA.3 + IA.4 + IA.5)		Rp. 1.682.580.002,00		Rp. 168.257.998,00	
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)		Rp. 1.682.580.002,00		Rp. 168.257.998,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA.2)		Rp. 129.508.426,00		Rp. 129.508.426,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp. 245.344.421,00		Rp. 24.534.442,10	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. -115.835.995,00		Rp. -11.583.599,50	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
H. PPN lebih bayar pada:					
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau		<input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau		<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00					
B. PPN Terutang : Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)				NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)				NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - V/B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	
<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar		<input type="checkbox"/> 0 lembar			
TANGERANG		25-05-2022		(dd-mm-yyyy)	
PERNYATAAN :		Tanda tangan :		Pengurus/Kuasa	
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHAPAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama Jelas : ASNI	
		<input type="checkbox"/> Kuasa		Jabatan : DIREKTUR	
				Cap Perusahaan :	

F.1.2.32.04

Gambar 4.3

Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 11%

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
NAMA PKP : PT AGRA JAYA		NPWP : 024516262	- 416 . 000			
ALAMAT : KH.HASYIM ASHARI KAV. DPR BLOK A NO.213 RT 003 RW 003 , TANGERANG		MASA : 04 s.d 04 -2022	Triw. Buku : 01 s.d 12			
TELEPON : 021-5541394		HP :	KLU :	Pembetulan Kar 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN		
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> Rp.	0,00			
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp.	411.258.800,00			45.238.468,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> Rp.	422.249.600,00			46.447.456,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> Rp.	0,00			0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> Rp.	0,00			0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		833.508.400,00			91.685.924,00
	B. Tidak Terutang PPN		0,00			
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		833.508.400,00			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)				<input type="checkbox"/> Rp.	45.238.468,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				<input type="checkbox"/> Rp.	106.515.456,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)					-61.276.988,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)					0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal .. (dd-mm-yyyy)				NTPN :		
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp.	0,00			
B. PPN Terutang :		Rp.	0,00			
C. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)	NTPN :			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp.	0,00			
B. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)	NTPN :			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri		<input type="checkbox"/> Rp.	0,00			
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama			0,00			
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)			0,00			
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			0,00			
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)			0,00			
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy)	NTPN :			
VI. KELENGKAPAN SPT						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	0 lembar		
PERNYATAAN :		Tanda tangan :				
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP				
		<input type="checkbox"/> Kuasa				
		Nama Jelas : ASNI Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :				
		TANGERANG		25-05-2022 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		

F.1.2.32.04

C. Pembahasan

1. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

PT. Agra Jaya ini memuat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang dan yang berlaku dan berlandaskan teori yang seperti penulis pelajari. Untuk itu, penulis memberikan contoh sesuai dengan teori yang penulis pelajari.

Contoh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen):

Perusahaan PT. Agra Jaya membeli bahan baku dan lain-lain yang berasal dari pabrikan sebesar Rp.200.000.000. Lalu pembelian ini diolah sehingga menjadi produksi barang untuk dijual dan penjualan ini bernilai sebesar Rp 150.000.000. Jadi perhitungan Pajak terutang pada contoh ini adalah:

Pajak Masukan yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain sebesar $10\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar $10\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Pajak terutang sebesar $\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$

Pajak terutang ini lebih besar, sehingga dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Sedangkan, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan. Maka selisihnya merupakan pajak yang harus

disetor ke kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagai contoh lain:

Perusahaan PT. Agra Jaya membeli bahan baku dan lain-lain yang berasal dari pabrikan sebesar Rp 40.000.000. Lalu pembelian ini diolah sehingga menjadi produksi barang untuk dijual dan penjualan ini bernilai sebesar Rp 100.000.000.

Maka perhitungan dari contoh ini adalah:

Pajak Masukan yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain sebesar

$$10\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar

$$10\% \times \text{Rp } 100.000.000 = 10.000.000$$

Pajak terutang (yang harus disetor ke kas Negara) sebesar

$$\text{Rp } 4.000.000 - \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Jika dalam contoh perhitungan lain dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami peningkatan sebesar 1% dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan sejak April 2022 adalah sebagai berikut:

PT. Agra Jaya selaku Pengusaha Kena Pajak pada bulan April melakukan transaksi yaitu Membeli bahan baku yang akan diolah dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp130.000.000 dan PT. Agra Jaya mengolah menjadi produksi barang lalu menjual dengan harga Rp107.500.000. Maka perhitungannya adalah:

Pajak Masukan yang dipungut dari Pengusaha Kena Pajak lain adalah

$$100/111 \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 117.117.117$$

Dengan Pajak Pertambahan Nilai

$$11\% \times 117.117.117 = \text{Rp } 12.882.883$$

Pajak Keluaran yang dipungut sebesar

$$11\% \times \text{Rp } 107.500.000 = \text{Rp } 11.825.000$$

Pajak Terutang sebesar

$$\text{Rp } 12.882.883 - \text{Rp } 11.825.000 = \text{Rp } 1.057.883$$

Pajak Pertambahan Nilai pada contoh ini adalah lebih bayar dan termasuk perhitungan pajak Non-PPN. Maka, selisih ini dapat menjadi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Adapun tabel perbandingan Pajak Terutang untuk Pajak Pertambahan Nilai 10% dan 11% pada PT, Agra Jaya:

Tabel 4.4

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
di Bulan Januari sampai Desember 2021 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Januari	10%	Rp 211.709.056	Rp 142.108.891	Rp 69.600.165
Februari	10%	Rp127.281.873	Rp 169.054.089	(Rp 41.772.216)
Maret	10%	Rp158.020.646	Rp 98.299.627	Rp 59.721.019
April	10%	Rp 147.257.389	Rp82.571.018	Rp 64.686.371
Mei	10%	Rp 144.447.760	Rp 44.861.913	Rp 99.585.829
Juni	10%	Rp 83.643.635	Rp117.924.932	(Rp 34.281.297)
Juli	10%	Rp 97.302.753	Rp 178.544.853	(Rp 81.242.100)
Agustus	10%	Rp157.517.565	Rp140.841.375	Rp 16.676.190
September	10%	Rp197.201.131	Rp 137.047.393	Rp60.153.738
Oktober	10%	Rp209.418.335	Rp 124.444.519	Rp 84.973.816
November	10%	Rp 397.634.338	Rp 193.306.068	Rp 204.328.270
Desember	10%	Rp 322.576.701	Rp216.280.277	Rp 106.296.424
Total		Rp 2.254.011.182	Rp 1.645.284.955	Rp 608.726.227

Tabel 4.5

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Februari	10%	Rp 129.508.426	Rp 245.344.421	(Rp 115.835.995)
Maret	10%	Rp 326.408.446	Rp 221.546.528	Rp 104.861.918
Total		Rp 455.916.872	Rp 466.890.949	(Rp 10.974.077)

Tabel 4.6

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
April	11%	Rp 45.238.468	Rp 106.515.456	(Rp 61.276.988)
Mei	11%	Rp 105.702.669	Rp 107.756.356	(Rp 2.053.687)
Juni	11%	Rp 352.515.535	Rp 144.036.197	Rp 208.479.338
Juli	11%	Rp 156.205.213	Rp 170.680.349	(Rp 14.475.136)
Agustus	11%	Rp 206.130.229	Rp 133.494.340	Rp 72.635.889
September	11%	Rp 88.112.223	Rp 93.413.525	(Rp 5.301.302)
Oktober	11%	Rp 163.345.851	Rp 100.383.288	Rp 62.962.563
November	11%	Rp 174.697.269	Rp 99.802.676	Rp 74.894.593
Desember	11%	Rp 211.576.091	Rp 183.303.765	Rp 28.272.326
Total		Rp1.503.523.548	Rp1.139.385.952	Rp463.137.596

2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan akan terus naik sebesar 12% ditahun 2025. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2022 tercatat bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup berpengaruh walaupun kecil terhadap inflasi.

Adanya peningkatan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tentunya memicu munculnya berbagai tanggapan di penjual dan pembeli. Meskipun terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai memiliki sejumlah pengenaan yang menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Kenaikan tarif PPN akan membantu mengoptimalkan penerimaan perpajakan yang lebih pasti dibandingkan dengan pajak penghasilan dikarenakan pengendaliannya yang mungkin lebih mudah.

Pada PT. Agra Jaya perbandingan antara Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah kenaikan tarif dalam tarif 10% terlihat lebih besar nominalnya dibandingkan dengan setelah tarif 11%. Dari hasil tinjauan dalam SPT yang telah diterima, pajak terutang dalam bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dan bulan Februari sampai Maret tahun 2022 berjumlah Rp597.752.150 atau Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah. Hasil jumlah pajak terutang ini adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen). Sedangkan dalam tarif 11% (persen) dalam pajak terutang di bulan April sampai bulan Desember tahun 2022 berjumlah Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah.

Selain dalam perbandingan jumlah, ada juga beberapa pengenaan sesudah perubahan tarif pajak yang sekarang sudah menjadi 11%, diantaranya adalah:

1. Peningkatan Beban Pajak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% akan memberikan peningkatan beban pajak atas transaksi jual-beli barang dan jasa

kena pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran akan mempengaruhi kredit pajak PPN yang harus disetorkan ke kas negara.

2. Perubahan dan Pengelolaan Pajak

Perusahaan perdagangan perlu menyesuaikan sistem dan proses pengelolaan pajak mereka untuk memastikan pemungutan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku.

3. Pengeanaan pada Arus Kas

Kenaikan tarif PPN dapat memberi pengeanaan pada arus kas perusahaan, terutama dalam hal pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan arus kas mereka untuk mengakomodasi perubahan ini. Dengan adanya perubahan tarif PPN, perusahaan perdagangan perlu memperhatikan pengeanaan- pengeanaan tersebut dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan dalam perusahaan.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tentunya memiliki pengeanaan positif maupun pengeanaan negatif. Salah satu negatifnya adalah adanya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang dirasa akan meningkatkan pengeluaran, karena terkadang kenaikan tersebut juga beriringan dengan bertambahnya kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya tidak semua usaha dan pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan untuk pengeanaan positifnya salah satunya berkenaan dengan APBN, kenaikan PPN ini diharapkan membantu dalam hal memperbaiki APBN yang sempat goyang pada saat pandemi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan

meningkat dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini. Hasilnya, pembangunan infrastruktur dan program perencanaan pembangunan jangka panjang lainnya dapat terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat membuka lapangan kerja dan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif pajak tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai membuat beberapa harga barang baik bahan mentah maupun bahan jadi meningkat sehingga biaya bahan baku dalam sebuah usaha meningkat. Bahan baku yang tinggi berakibat pada naiknya harga jual dimana pajak ini dibebankan kepada konsumen sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini dibuktikan dalam beberapa perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang perdagangan. Salah satunya, dalam PT. Agra Jaya terlihat bagaimana hasil pajak terutang diantara 10% (persen) di bulan Januari sampai Desember 2021 serta Februari sampai Maret 2022 dan 11% (persen) di bulan April sampai Desember 2022. Dalam perhitungan ini, terlihat bahwa perbandingan pajak terutang dalam Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen) lebih tinggi dibanding sesudah Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen). Walaupun tidak begitu menurun, tetapi perbandingan ini cukup membuktikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ini berpotensi dalam penjualan di PT. Agra Jaya.

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa perbandingan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Perusahaan PT. Agra Jaya adalah:

Tabel 4.7

**Perbandingan Penerapan PT. Agra Jaya dengan Undang-
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Indikator	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	PT. Agra Jaya	Keterangan
Ketentuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dimulai pada 1 April 2022.	PT. Agra Jaya mulai menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% pada perusahaannya pada tanggal 1 April 2022.	Sesuai
Peningkatan Perekonomian	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.	Pada PT. Agra Jaya, penjualan terlihat menurun pada tahun berikutnya dibanding dengan sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%	Tidak sesuai
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.	PT. Agra Jaya menghitung Pajak Pertambahan Nilai selalu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, lalu dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.	Sesuai

Dengan tabel perbandingan ini, perusahaan-perusahaan manufaktur perlu memperhatikan akan perubahan-perubahan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan memberikan perubahan pada kewajiban perpajakan dan pengelolaan aset perusahaan. Dari ketiga poin yang ada di tabel di atas membuktikan bahwa masih ada ketidaksesuaian pada PT. Agra Jaya yang

merupakan salah satu perusahaan manufaktur dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% (persen) yang telah diatur oleh Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki perubahan yang signifikan terhadap penerimaan negara dan kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk perusahaan PT. Agra Jaya yang termasuk perusahaan manufaktur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang dan pembahasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan teori-teori dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan dalam Perusahaan PT. Agra Jaya sama dengan berlandaskan teori dan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Tarif yang berlaku dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT. Agra Jaya, perusahaan mengalami penjualan yang meningkat namun setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%, PT. Agra Jaya mengalami penurunan penjualan.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat ditemukan adalah:

1. Bagi Perusahaan yang terkena dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen) harus mampu meningkatkan strategi penjualannya agar dapat disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dan tidak menyebabkan perbedaan yang kuat sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan secara maksimal secara berkala.
2. Sebaiknya perusahaan harus mengetahui peraturan pajak secara terus-menerus sehingga tidak akan ketinggalan informasi dan berguna dimasa mendatang dan memantau kewajiban perpajakan perusahaan dengan cermat, terutama yang terkait dengan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai.

3. Perusahaan harus memperhatikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang tepat sesuai dengan tarif yang berlaku. Pastikan untuk mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A.S.M. (2024). Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. diakses pada tanggal 13 Mei 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- DDTC. (2022). Tren Global PPN Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 dari <https://news.ddtc.co.id/tren-global-ppn-kenaikan-tarif-multitarif-dan-pembatasan-fasilitas-29748>
- Direktorat Jendral Pajak. Pajak Masukan. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak-masukan>
- Direktorat Jendral Pajak. Pajak Keluaran. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak-keluaran>
- Febrisha & Kadunci. (2023). Pengaruh Tarif PPN 11% dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 22 No 1, 8-16.
- Fitriya. (2024). SPT Masa PPN; Contoh dan Cara Pengisiannya. Diakses pada 22 Juni 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/spt-masa-ppn-bentuk-tata-cara-pengisian-dan-pelaporan-pajaknya/>
- Haryono, E. (2022). Inflasi April 2022 Tetap Terkendali. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024 dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2411922.aspx
- Hidayah, K (2020). *Hukum Pajak*. Malang: Setara Press Kelompok *Intrans Publishing* Wisma Kalimetro
- Majid, F., Sholikhah, S.H., & Sarwendah, L. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*. Vol. 2 No 2, 92-97.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Masyahri & Khaerudin, A. (2021). Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di

Perusahaan CV. Cahaya Prima Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Naqdu Kajian Kelislaman*. Vol. 2 No01, 1-8.

Purwowitz, CS. (2020). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024 dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>

Putri, G., V & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan pada PT.X. *Jurnal Reveneue Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No 1, 54-58

Sumarsan, T & Cynthia (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta Barat: CV. Kampustaka.

Susyanti, J & Dahlan, A (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media Kelompok *Intrans Publishing* Wisma Kalimetro

Wati, K, E., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang (Studi Kasus pada CV Elraya). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. Vol. 8 No. 2, 56-63.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salembaempat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Magang

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Alamat : Jl. Raya Palka KM.3 Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang Prov. Banten Telp. (0254) 280330 Website: feb.untirta.ac.id</p>
Nomor : B/200/UN.43.5/KE/2024	Serang, 29 Februari 2024
Lampiran :-	
Hal : Permohonan Kerja Praktek / Magang	
Kepada Yth, PT Agra Jaya	
Di Tangerang	
Sehubungan dengan rencana Kerja Praktek bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan kerja praktek di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.	
Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.	
NIM	: 5503210008
Nama	: KETTY MOOR DEVEGA
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Program Studi	: Administrasi Pajak
Semester	: Genap / 2023/2024
Telepon / HP	: 081289868589
Durasi	: 3 bulan
Bidang / Topik	: Perusahaan Manufaktur
Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Kabag Umum FEB	
	
Aedy Nurachman, S.E., M.M. NIP. 1975092020011	

Lampiran 2 Surat Balasan Magang



Nomor : 0012/SU-AJ/IV/2024
Lampiran : -

Tangerang, 26 April 2024

Kepada Yth,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran
Serang - Banten

Perihal : Surat Pemberitahuan Magang

Dengan hormat,

Berkaitan dengan surat Permohonan Praktek Kerja / Magang yang kami terima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor : B/290/UN.43.5/KE/2024 tertanggal 07 Maret 2024.

Maka Bersama ini kami informasikan bahwa perusahaan kami bersedia untuk menerima mahasiswa yang bernama " KETTY MOOR DEVEGA " untuk magang di perusahaan kami selama 3 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2024.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Agra Jaya



Iswadi
HRD

Lampiran 3 Form Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : KETTY MOOR DEVEGA MANALU
NIM : 5503210008
Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
Pembimbing 1 : Mulyanah, S.E., M.Si


Judul Tugas Akhir:
Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
	25/04-2024	Pengajuan Judul	
	03/05-2024	Revisi Bab I dan II	
	14/06-2024	Revisi Bab III dan IV	
	24/06-2024	Revisi Bab IV dan V	
	26/06-2024	ACC Sidang Tugas Akhir	

Serang, 26 Juni 2024
Mahasiswa,


KETTY MOOR DEVEGA MANALU
NIM. 5503210008

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,


ASI H MACHFUZH OH, SE., M. Ak
NIP.

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : KETTY MOOR DEVEGA MANALU
 NIM : 5503210008
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak

Judul Tugas Akhir:


Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agra Jaya

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
	22/09-2024	Pengajuan Judul	
	05/10-2024	Revisi bab I mengenai latar belakang	
	20/10-2024	Revisi bab III mengenai Sumber data	
	24/10-2024	Revisi bab 4 mengenai pembahasan	
	25/10-2024	Revisi bab 5 mengenai kesimpulan	
	26/10-2024	Acc Tugas Akhir (sidang)	

Serang, 26 Juni 2024
 Mahasiswa,


 KETTY MOOR DEVEGA MANALU
 NIM. 5503210008

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 ASIH MACHFUZHOH, SE., M.Ak
 NIP.

Lampiran 4 Lembar Penilaian Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatnan Serang
 Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
 Website : www.feb.umtirta.ac.id

FORM PENILAIAN MAGANG INDUSTRI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NAMA MAHASISWA : Ketty Moor Devega Manalu
 NIM : 5503210008
 INSTANSI TEMPAT MAGANG : PT. Agra Jaya Tangerang
 PERIODE : 01 Maret s/d 31 Mei 2024
 PEMBIMBING LAPANGAN : Iswadi

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kehadiran	90	A
2	Disiplin dalam Kerja	90	A
3	Sikap / Etika	85	A
4	Kemampuan Berkomunikasi	80	A -
5	Kemampuan dalam Memahami dan Menyelesaikan Tugas	80	A -
6	Team Work	75	B +
7	Prakarsa/Ide/Gagasan	70	B
TOTAL NILAI		570	
NILAI AKHIR		81,4	A-

*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

31 Mei 2024
 Penilai

 Iswadi, SE
 (.....)

Keterangan Nilai :

≤55 = D (Tidak Lulus)
 55.00 – 59.99 = C
 60.00 – 64.99 = C+
 65.00 – 69.99 = B-
 70.00 – 74.99 = B
 75.00 – 79.99 = B+
 80.00 – 84.99 = A-
 85 – 100 = A

Lampiran 5 Form Kartu Bimbingan Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 TAHUN AKADEMIK 2023-2024
 KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI

Pembimbing 1 : Iswadi
 Pembimbing 2 : Mulyanah, SE., M.Si.
 Nama Mahasiswa : Ketty Moor Devega Manalu
 NIM : 5503210008

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	01/03/2024	Perkenalan dan sosialisasi PT. Agra Jaya		
2	04/03/2024	Rekapitulasi bukti pengeluaran kas		
3	05/03/2024	Rekapitulasi Purchase Order		
4	06/03/2024	Chrosscheck faktur pajak		
5	07/03/2024	Izin ke kampus (mengurus surat magang)		
6	08/03/2024	Izin ke kampus (konsultasi bimbingan)		
7	11/03/2024	Libur hari raya Nyepi		

8	12/03/2024	Cuti bersama hari raya Nyepi		
9	13/03/2024	Melanjutkan rekapitulasi Purchase Order		
10	14/03/2024	Copy Purchase Order untuk diberikan kepada pihak lain		
11	15/03/2024	Rekapitulasi laporan kas mingguan		
12	18/03/2024	Izin (terkena musibah)		
13	19/03/2024	Izin sakit		
14	20/03/2024	Rekapitulasi laporan keuangan mingguan		
15	21/03/2024	Membuat tanda terima untuk pembeli		
16	22/03/2024	Memastikan kembali giro yang telah dibuat dengan Purchase Order		
17	25/03/2024	Melanjutkan rekapitulasi bukti-bukti pembayaran		
18	26/03/2024	Mengecek uraian barang faktur pajak masukan dengan kwitansi yang diterima		

19	27/03/2024	Mengecek tanggal pada faktur pajak dengan tanggal kwitansi yang diterima		
20	28/03/2024	Mengurutkan faktur pajak sesuai tanggal		
21	29/03/2024	Libur Hari Wafat Isa Almasih		
22	01/04/2024	Rekapitulasi laporan kas		
23	02/04/2024	Rekapitulasi faktur pajak pada bulan sebelumnya		
24	03/04/2024	Menyesuaikan e-faktur dengan data excel		
25	04/04/2024	Rekapitulasi bukti kas keluaran		
26	05/04/2024	Halal Bi Halal		
27	08/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
28	09/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
29	10/04/2024	Libur hari raya Idul Fitri		

30	11/04/2024	Libur hari raya Idul Fitri		
31	12/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
32	15/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
33	16/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
34	17/04/2024	Cuti bersama hari raya Idul Fitri		
35	18/04/2024	Rekapitulasi bukti kas keluaran		
36	19/04/2024	Rekapitulasi faktur pajak		
37	22/04/2024	Rekapitulasi data laporan kas		
38	23/04/2024	Melanjutkan rekapitulasi data laporan kas		
39	24/04/2024	Mengurutkan faktur pajak sesuai penomoran		
40	25/04/2024	Rekapitulasi laporan keuangan bulanan		
52	13/05/2024	Mengecek uraian barang pada faktur pajak masukan		

53	14/05/2024	Rekapitulasi bukti kas keluaran		
54	15/05/2024	Izin bimbingan di kampus		
55	16/05/2024	Izin toefl		
56	17/05/2025	Menyesuaikan e-faktur		
57	20/05/2024	Melanjutkan penyesuaian data e-faktur		
58	21/05/2024	Mengecek tanggal pada faktur		
59	22/05/2024	Rekapitulasi bukti-bukti pembayaran		
60	23/05/2024	Libur hari raya Waisak		
61	24/05/2024	Cuti bersama hari raya Waisak		
62	27/05/2024	Izin sakit		
63	28/05/2024	Rekapitulasi faktur pajak		
64	29/05/2024	Mengecek uraian barang pada faktur pajak		
65	30/05/2024	Diliburkan		

66	31/05/2024	Menginput data laporan mingguan		
----	------------	---------------------------------	---	---

Lampiran 6 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perusahaan ini menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?	Iya, sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Naik pada tanggal 1 April 2022.
2.	Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan landasan teori dan Undang-undang Peraturan Perpajakan?	Hal ini juga sesuai, perhitungan dari perusahaan sesuai dengan Undang-undang Peraturan Perpajakan.

Daftar Riwayat Hidup



A. Informasi Diri

1. Nama Lengkap : Ketty Moor Devega Manalu
2. Tempat&Tanggal Lahir : Tangerang, 28 Juli 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Kristen Protestan
5. Alamat : Jl. Sutopo No.17 Kel. Sukarasa Kec.
Tangerang Kota Tangerang, Banten
6. No Handphone : 081289868599
7. Email : kettymoordevega@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Sekarang
 - a. Perguruan Tinggi : Universitas Sultan AgengTirtayasa
 - b. Fakultas/Jurusan : FEB/DIII Administrasi Pajak
 - c. Angkatan : 2021
2. Jenjang Pendidikan Sebelumnya
 - a. SMA/Sederajat : SMAN 6 Kota Tangerang
 - b. SMP/Sederajat : SMPN 10 Kota Tangerang